



P U T U S A N

Nomor 075/Pdt.G/2011/PA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kota Palu, Yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **NASRUL JAMALUDIN SH**, dan Rekan, Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di jalan. Tanjung Tada No. 22 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2011 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Palu, tanggal 22 Februari 2011 dibawah nomor nomor 23/C/II/2011 yang Selanjutnya disebut "PENGGUGAT" ;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta/Kontraktor, Bertempat tinggal di Kota Palu, Yang dalam

Halaman 1 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



hal ini telah memberi kuasa kepada
SYAIFUDDIN SYAM, SH dan Rekan,
Pengacara / Penasehat Hukum yang
beralamat di jalan. Letjen
Suprpto No. 65 B, Kelurahan
Besusu Tengah, Kecamatan Palu
Timur, Kota Palu, Berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 22
Februari 2011 dan telah terdaftar
di Pengadilan Agama Palu, tanggal
22 Februari 2011 dibawah nomor
21/C/1/2011 yang selanjutnya
disebut " TERGUGAT " ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;
----- Telah membaca berkas perkara ;
----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat
dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatannya tertanggal 20 Januari 2011 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu
tertanggal 20 Januari 2011 di bawah Register perkara
Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan
hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang



sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal --
Juni 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu (
Kutipan Akta Nikah Nomor --/- -/VI/1992 tanggal --
Juli 1992) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 18 tahun dimana terakhir bersama dirumah kediaman bersama dialamat Tergugat diatas, dan sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 17 tahun ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1993 Tergugat mulai menampakan kebiasaannya yaitu suka menampar Penggugat, Tergugat juga suka berbicara kasar kepada Penggugat, bahkan pada tanggal 19 Juli 2010 Tergugat pernah menganiaya Penggugat sampai masuk rumah sakit dan diopname selama 4 hari ;
4. Bahwa dari semua sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut, membuat Penggugat merasa tertekan jiwa dan bathinya sampai sampai apabila Penggugat merasa ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat ;
5. Bahwa dari kesemua permasalahan tersebut diatas pada



Bulan Juli 2010, Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang, dan Penggugat merasa sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi bersama Tergugat dan memilih jalan perceraian ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M. KAMARUDDIN AMRI, SH agar rukun kembali



membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI :

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;

b. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam keberatannya adalah kesemuanya tidaklah benar adanya, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tidak terkecoh oleh dalil dan dalih Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal sebenarnya sebagaimana hubungan sebagai suami isteri berikut ini ;

Halaman 5 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



1. Mengenai point ke-satu (1) dan Point ke-dua (2) adalah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertanggal tanggal 19 Juni 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu (Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/VI/1992 adalah hal tersebut benar adanya ;

2. Bahwa gugatan Penggugat sejak tahun 1993 pada point ke-tiga (3) adalah tidak benar keseluruhannya akan tetapi kejadian yang sebenarnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai suka menampar Penggugat, hal tersebut Tergugat mengakui dan benar adanya, akan tetapi Penggugat sering berutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan jumlah serta tempatnya berutang sangat banyak dan sering Tergugat jika bersama Penggugat ditagih ditengah jalan/dimuka umum oleh yang punya uang, dan jika Penggugat ditanya oleh Tergugat cuma diam sehingga Tergugat jadi emosi dan tidak bisa mengendalikan diri akibat perbuatan Penggugat. Atas perbuatan Penggugat yang sering dilakukan tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat merasa jengkel dan malu atas sikap Penggugat tersebut ;
- Bahwa mengenai Tergugat juga suka berbicara



kasar kepada Penggugat, hal tersebut tidaklah benar karena selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak rumah tangga rukun-rukun saja, justru Penggugat berubah sikapnya karena seringnya berutang kepada orang tanpa sepengetahuan Tergugat dan juga Penggugat jika keluar rumah tidak pernah minta izin kepada Tergugat selaku suami, walaupun sering Tergugat nesehati akan tetapi Penggugat tidak pernah diindahkan juga oleh Penggugat, sehingga Tergugat mencoba dengan kata-kata kasar dan apa yang terjadi justru Penggugat lebih kasar lagi kata-katanya

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 pernah menganiaya Penggugat sampai masuk rumah sakit dan di opname selama 4 hari, hal tersebut tidak beralasan serta keliru adanya memahami, karena situasi dan kondisi Tergugat pada waktu itu hanya semata-mata untuk memberikan pelajaran agar sikapnya dapat berubah ;

3. Bahwa adapun alasan yang dikemukakan Penggugat pada point ke-empat (4) halaman ke-dua (2) mengatakan bahwa dari semua sikap dan perbuatan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan jiwanya dan batin serta merasa ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat, hal tersebut

Halaman 7 dari 35 hal.
Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu ditanggapi karena alasan Penggugat sengaja dibuat agar kelihatan gugatannya sempurna dan hal tersebut sudah terjawab pada point diatas ;

4. Bahwa gugatan Penggugat mengatakan dari kesemua permasalahan tersebut diatas pada Bulan Juli 2010, Penggugat tidak sanggup lagi bersama...dst, pada halaman ke-dua (2) point ke-lima (5) adalah dalil yang tidak benar, sebab Penggugat dalam tekanan pihak ke-tiga dalam hal ini orang tua Penggugat, sebagaimana yang disampaikan Penggugat dari mertua dengan mengeluarkan kata-kata serta ancaman sebagai berikut ini :

“ Apabila Penggugat /isteri tidak mau menceraikan Tergugat/Suamimu, maka Penggugat /isteri akan dibunuh “. Bahwa hal tersebut sudah beberapa kali Penggugat /isteri sampaikan kepada saya/Tergugat bahwa dia sudah ingin pulang kerumah akan tetapi selalu mendapatkan ancaman dan disumpah oleh mertua kalau saya/Tergugat jangan menghubungi lagi isterimu/Penggugat serta jangan mengharapkan lagi Penggugat menjadi isterimu, jaga baik-baik anakmu. Dan hal yang tidak logis dimana mertua mengancam jika Tergugat kembali kepada Penggugat maka Tergugat akan dibunuh juga. Bahwa sebagai pertimbangan buat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebagai mertua yang baik seharusnya menasehati anak dan menantunya jika terjadi perselisihan atau percekocokkan dalam rumah tangga anaknya, akan tetapi justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya mertua menyampaikan kepada Penggugat kalau kamu / Penggugat cerai saja dan masih banyak laki-laki lain ;

5. Bahwa kesimpulan kebenaran tersebut diatas yang diuraikan secara panjang lebar oleh Tergugat, sehingga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa perkara ini dapat menarik kesimpulan kebenaran yang sebenarnya dari kedua Fersi argumentasi antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian pada dasarnya Tergugat dengan tegas menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat demi perkembangan anak dikemudian hari dan juga menjaga keutuhan hubungan silaturahmi antar keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, perkenankan kiranya Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, berkenan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut :

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat dengan ini menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban / bantahan dan menolak / menyangkal gugatan Penggugat ;
2. Bahwa dalil bantahan Tergugat pada point ke-satu 1, s/d point ke-dua (2) halaman ke-satu (1), telah terbukti kebenarannya secara sah menurut hukum ;
3. Bahwa demikian pula dalil jawaban Tergugat pada point 3 (tiga) dan point 4(empat) halaman ke-dua (2)

Halaman 9 dari 35 hal.
Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



adalah beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

4. Bahwa oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan membatalkan seluruh gugat cerai Penggugat tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, perkenankan kiranya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak Cerai Gugat dari Penggugat tersebut ;
- Menyatakan cerai gugat Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

SUBSIDAIR :

- Mengabulkan seluruh dalil jawaban / bantahan Tergugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi eksepsi dari Tergugat, dalil-dalil yang dituangkan dalam Eksepsi sudah menyentuh dan masuk kedalam materi pokok perkara, sehingga sangat layak eksepsi dari Tergugat



untuk dikesampingkan dan ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tertanggal 20 Januari 2011 ;
2. Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah mengakui dengan jujur atas sikap, tindakan dan perbuatannya yang suka menggunakan cara-cara kekerasan yakni dengan suka menampar, memukul bahkan menganiaya PENGGUGAT bahkan hingga sempat/pernah dirawat /opname selama 4 hari di sebuah rumah sakit di Palu, sebagai seorang suami, seharusnya tindakan tersebut tidak patut dilakukan, justru TERGUGAT sebagai seorang suami semestinya dan seharusnya berkewajiban untuk melindungi mangayomi dan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap PENGGUGAT serta mengatasi keadaan / masalah dan mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak bertindak sewenang-wenang ;
3. Bahwa Tergugat mendalilkan alasan mengapa suka menampar atau menggunakan cara-cara kekerasan lainnya dikarenakan PENGGUGAT suka berhutang tanpa sepengetahuan TERGUGAT, adalah alasan yang tidak mendasar dan mengada-ngada.mungkin saja PENGGUGAT

Halaman 11 dari 35 hal.
Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



pernah berhutang tapi hal itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak mereka, karena jika meminta kepada TERGUGAT, sering keberatan. Justru yang sering dan banyak hutang terhadap orang lain adalah TERGUGAT, dan jika ada pihak pemberi hutang datang menagih maka TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk menemui orang tersebut dan menyampaikan alasan sesuai pesan TERGUGAT bahwa TERGUGAT lagi keluar kota atau sedang mengurus pencairan dana proyek ;

4. Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sering terjadi tanpa sebab yang jelas, karena mendapat permasalahan di luar rumah yang terkait dengan pekerjaan TERGUGAT atau hal lainnya, TERGUGAT selalu melampiaskan kemarahannya terhadap diri PENGGUGAT yang sama sekali tidak tahu permasalahan yang dialami TERGUGAT, dan hal yang sering terjadi PENGGUGAT selalu coba bertahan untuk menghadapi masalah yang dihadapi, namun beberapa kali TERGUGAT telah melakukan tindakan yang berlebihan sehingga PENGGUGAT pernah melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan TERGUGAT ke pihak kepolisian dan proses tersebut tidak berlanjut karena PENGGUGAT mencabut laporannya setelah TERGUGAT membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kepada PENGGUGAT ternyata TERGUGAT masih tetap dan sering mengulangi perbuatannya ;



5. Bahwa selama ini TERGUGAT tidak pernah menyesal dan meminta maaf atas segala apa yang pernah diperbuat terhadap diri PENGGUGAT, dan bahkan terkesan TERGUGAT merasa puas jika sudah melakukan tindak kekerasan terhadap diri PENGGUGAT ;
6. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT yang suka menggunakan cara- cara kekerasan terhadap diri PENGGUGAT mengakibatkan mental dan jiwa PENGGUGAT merasa tertekan dan ketakutan, hal tersebut menimbulkan rasa trauma karena sering mengalami berbagai bentuk intimidasi dan kekerasan selama hidup berumah tangga dengan TERGUGAT ;
7. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT tersebut, bukan hanya berdampak terhadap diri PENGGUGAT tetapi juga menimbulkan rasa takut bagi diri anak PENGGUGAT karena sering melihat perlakuan TERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT sehingga akan berdampak terhadap phsykologi dan mental anak PENGGUGAT ;
8. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada point (4) adalah tidak benar dan mengada-ngada serta tidak masuk akal, bagaimana mungkin seorang ayah mengancam dan menyuruh anaknya bercerai jika tidak ada sebab musabab yang dianggap serius dan mengancam jiwa anaknya. Sebelum PENGGUGAT masuk rumah sakit dan diopname, selama itu keluarga maupun orang tua PENGGUGAT tidak pernah mengetahui bahwa TERGUGAT sering melakukan kekerasan



dan bentuk intimidasi lainnya terhadap diri PENGUGAT, setelah mengetahui bahwa PENGUGAT sering mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari TERGUGAT maka ayah PENGUGAT marah dan pernah menemui TERGUGAT dan menyampaikan kata-kata “ kalau begini terus lebih baik pisah saja “,. Dan orang tua PENGUGAT semakin marah setelah mengetahui TERGUGAT kembali melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap PENGUGAT bahkan membawa paksa PENGUGAT ke luwuk, tindakan dan perbuatan TERGUGAT melakukan kekerasan dan menganiaya PENGUGAT dipicu oleh adanya surat panggilan yang dibawa petugas Juru Sita Pengadilan Agama Palu kepada TERGUGAT terkait adanya gugatan cerai dari PENGUGAT di Pengadilan Agama Palu ;

9. Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah karena seringnya bahkan berulang kali TERGUGAT melakukan tindak kekerasan dan penganiayaan serta intimidasi yang telah terbukti karena secara jujur diakui oleh TERGUGAT dalam Surat Jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 8 Maret 2011 sehingga PENGUGAT tidak mungkin untuk dapat hidup bersama lagi dengan TERGUGAT karena selalu merasa tertekan jiwanya yang dihantui rasa takut akibat seringnya mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, PENGUGAT sudah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan berharap agar TERGUGAT dapat berubah tabiat dan perilaku buruk tersebut, namun harapan PENGGUGAT ternyata hanyalah mimpi belaka, karena TERGUGAT tidak pernah mau berubah ;

Berdasarkan dari seluruh uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasar Hukum bagi Pengadilan in Casu yang mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini MENOLAK seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT yang menjadi alasan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap PENGGUGAT, dan dengan segala kerendahan hati PENGGUGAT bermohon pula kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan MEMUTUSKAN ;

PRIMAIR :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik secara

Halaman 15 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 ;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 dan menolak dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;
2. Bahwa mengenai point 1 (satu) halaman 1 (satu) dari jawaban Tergugat tertanggal 08 Maret 2011 dan Penggugat menjawabnya secara lisan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 dengan tegas Penggugat mengakui kebenarannya ;
3. Bahwa mengenai Point 2 (dua) halaman 2 (dua) dari Replik Penggugat terhadap kelakuan Tergugat hanya mengutip dari jawaban Tergugat sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi karena sudah dijelaskan dalam jawaban terdahulu. Dan adapun alasan dilakukan Tergugat tersebut hanya semata- mata memberikan pelajaran terhadap istri/Penggugat karena seringnya ditegur berulang- ulang agar kelakuannya dihentikan, akan tetapi tetap juga tidak mengindahkan



bahkan menentang Tergugat dengan cara membantah nasehat Tergugat sehingga Tergugat sebagai manusia biasa menimbulkan emosi yang tidak bisa dikendalikan sehingga terjadi pemukulan tersebut. Oleh karena itu dalil dan dalih Penggugat tidaklah benar alias bohong dan patut untuk dikesampingkan ;

4. Bahwa mengenai Point 3 (tiga) Replik Penggugat pada halaman 2 (dua) secara tegas mengakuinya jawaban Tergugat sehingga tidak perlu menanggapi ;
5. Bahwa mengenai Replik Penggugat pada halaman 3 Point 4 (empat) tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sering terjadi sebab yang jelas, hal tersebut tidak rasional dan tidak masuk diakal sebab setiap ada permasalahan pasti ada sebab musababnya dan Penggugat sengaja menutupi kesalahannya, sehingga menurut Tergugat Replik Penggugat yang disampaikan ASJAB asal jawab. Adapun Tergugat berikan pelajaran terhadap Penggugat itu wajar karena tanggung jawab suami dunia akhirat, dan buktinya jika memang Penggugat sering memberikan pelajaran atau sering melakukan pemukulan apakah Penggugat sudah ada yang cacat anggota tubuhnya ??? Jawabnya tidak dan Penggugat hanya melebih-lebihkan. Sekarang timbul pertanyaan ??? Apakah patut disalahkan jika seorang suami menasehati istrinya ??? tidak. Akibat yang ditimbulkan karena Penggugat dan



anak semata wayang tidak mau mendengar nasehat Tergugat sehingga anak Tergugat telah hamil pada usia masih sekolah dahulu sebelum anak Tergugat hamil, Tergugat pernah mengusir laki-laki tersebut sewaktu Tergugat dari luar kota karena Penggugat sering kasih bermalam. Dan sewaktu Tergugat mengusir laki-laki tersebut justru Penggugat dan anak mengancam jika laki-laki diusir dari rumah maka Penggugat dan anak Tergugat juga akan keluar dari rumah. Dengan jawaban tersebut apakah sebagai suami tidak mau marah ??? ;

6. Bahwa mengenai point 5 (lima) Replik Penggugat pada halaman 3 (tiga) Penggugat tidak menanggapi karena hal tersebut adalah kebohongan, karena faktanya Tergugat sering meminta maaf jika melakukan tindakan tersebut dan justru Penggugatlah yang tidak pernah mau meminta maaf perbuatan yang dilakukannya, bahkan Penggugat sering memberikan informasi yang salah kepada orang tuanya sehingga orang tuanya menyuruh untuk bercerai saja dengan Tergugat ;

7. Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada Point 6,7 dan 8, dihalaman 3 (tiga) adalah Penggugat sering menyalahartikan nasehat Tergugat sebagai suami. Kemudian alasan yang paling pokok terjadinya perceraian ini, tidak lain adalah orang tua Penggugat yang memisahkan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga yang sakinah



Mawaddah dan Warahmah antara kedua tertunda ;

8. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat karena seringnya Tergugat melakukan pemukulan sehingga anak Tergugat jadi tertekan, hal tersebut hanya alasan saja yang dibuat Penggugat agar dapat bergaul bebas. Sedangkan Agama Islam menganjurkan bahwa berilah nasehat kepada anak istrimu jika melakukan kesalahan dan jika sudah sering dinasehati juga tidak didengar maka dengan cara keras jika itu diperlukan ;

Kemudian mengenai Tergugat melakukan penekanan terhadap Penggugat dengan anak Tergugat karena dari ulahnya Penggugat sendiri karena Penggugat sering berbohong ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berhak memutuskan sbb :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa ;

1. BUKTI TERTULIS :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Nomor ---/- -/VI/1992 tanggal -- Juli 1992 telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup kemudian di beri tanda P.1 ;
- Foto Copy Surat tanda penerimaan Laporan Nomor STPL/61/P/2011/SPK- B/Resor Palu tanggal 27 Januari 2011, bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2 ;
- Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Penggugat dan Tergugat dan saksi- saksi tanggal 19 Juli 2010 ; dan bermeterai cukup diberi tanda P.3 ;

----- Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing ;

1. SAKSI P.1, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman anaknya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1992 ;
- Bahwa sesudah menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangganya namun sejak bulan Juli 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak



rukun lagi ;

- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya menurut keterangan anaknya kepada saksi karena Tergugat pernah menganiaya Penggugat sampai Penggugat masuk Rumah Sakit dan di opname selama 4 (empat) hari dan saksi sempat menjenguk Penggugat dan melihat langsung bekas memar kekerasan yang dilakukan Tergugat yaitu lengan kanan Penggugat terdapat luka memar ;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan yang pergi meninggalkan tempat adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha mendamaikan mereka karena saksi segan menasehati mereka ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat melalui kuasanya tidak menerima keterangan saksi dan keberatan dengan keterangan yang menyatakan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena Penggugat masuk rumah sakit bukan karena pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat melainkan

Halaman 21 dari 35 hal.
Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



karena sakit Maag yang di derita oleh Penggugat ;

2. **SAKSI P.2**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara , karena saksi pernah tinggal serumah dengan mereka tahun 2011 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1992 ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun dengan baik selama 17 tahun ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya menurut keterangan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat dan saksi melihat ada tanda memar di bagian kepala ;
- Bahwa saksi dengar Penggugat pernah masuk rumah sakit namun saksi tidak tau apa penyebabnya Penggugat masuk rumah sakit ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;



- Bahwa saksi belum pernah berusaha mendamaikan mereka karena saksi segan menasehati mereka ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan kuasa Tergugat menyatakan tidak menerima dan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan telah terjadi kekerasan itu tidak benar karena Tergugat tidak pernah memukul Penggugat ;

----- Meimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah menghadirkan saksi masing-masing ;

1. **SAKSI T.1** , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi pernah tinggal bersama dengan mereka ;
- Bahwa mereka adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja karena sewaktu saksi masih tinggal serumah dengan mereka tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih yang saksi tahu malahan Penggugatlah

Halaman 23 dari 35 hal.
Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



yang sering keluar rumah namun

Tergugat tidak memperlakukan ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha mendamaikan mereka ;

2. **SAKSI T.2** , dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi teman kerja Tergugat ;
- Bahwa mereka adalah suami isteri sah yang menikah tahun 1992 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun ;
- Bahwa akhir- akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan mereka sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa mereka sekarang ini telah pisah tempat tinggal ;



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator M.

Halaman 25 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN AMRI, SH agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 ;

-----Menimbang bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tepa mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat sejak tahun 1993 pada point ke 3 adalah tidak benar semua akan tetapi kejadian yang sebenarnya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat benar pernah menampar Penggugat karena Penggugat sering berhutang, tanpa sepengetahuan Tergugat dan jumlah dan tempat berhutangnya sangat banyak bahkan kadang ditagih di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau di muka umum oleh yang punya uang, jika Penggugat di tanya Penggugat hanya diam sehingga Tergugat emosi dan malu atas sikap Penggugat tersebut ;

- Bahwa mengenai Tergugat suka bicara kasar kepada Penggugat tidak benar karena selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun karena Penggugat sering keluar tanpa pamit dengan Tergugat walaupun sudah dinasehati tetapi Penggugat tidak mengindahkan sehingga Tergugat mencoba berkata-kata kasar namun ternyata Penggugat kata-katanya lebih kasar ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 Tergugat pernah menganiaya Penggugat sampai masuk rumah sakit dan di opname selama 4 (empat) hari itu karena hanya semata-mata untuk memberi pelajaran agar sikap Penggugat dapat berubah ;
- Bahwa keinginan untuk mengajukan Cerai sebenarnya bukan semata-mata keinginan Penggugat sendiri melainkan ada tekanan dari pihak ketiga yaitu orang tua Penggugat yang menyatakan apabila Penggugat tidak menceraikan Tergugat maka

Halaman 27 dari 35 hal.
Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



Penggugat akan di bunuh ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas

Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim

berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut :

B.DALAM POKOK PERKARA :

1.Menyatakan menolak / membantah gugatan Penggugat ;

2.Membatalkan seluruh gugatan cerai Penggugat ;

PRIMAIR :

- .Menolak Cerai Gugat dari Penggugat ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima seluruhnya ;

SUBSIDAIR :

- Mengabulkan seluruh dalil- dalil jawaban/bantahan Tergugat ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

----- Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi eksepsi Tergugat, karena dalil – dalil yang diterangkan dalam eksepsi sudah menyentuh dalam materi pokok perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam gugatan Cerai tertanggal 20 Januari 2011 ;

-----Menimbang bahwa Tergugat melalui kuasanya dalam persidangan telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Tergugat telah melakukan penganiayaan tanggal 14 Januari 2011 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama tertanggal 19 Juli 2010 ternyata pada tanggal 24 Januari 2011 Tergugat mengulangi perbuatannya yang telah menganiaya Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi demikian pula Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah

Halaman 29 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat yang berwujud penganiayaan terhadap Penggugat sampai Penggugat masuk rumah sakit dan di opname selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 6 bulan terakhir ini, kedua belah pihak hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah ;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dihendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan maupun mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Palu, ternyata

Halaman 31 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan datang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri maka apabila dikabulkan gugatannya talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat , segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat

Halaman 33 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL



(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 541.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

-----Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Selasa** tanggal **14 Juni 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1432** Hijriah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN** sebagai Ketua Majelis **H.HARSONO ALI IBRAHIM,S.Ag.MH** dan **Drs. ABD. RAHIM T** masing- masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **HADIJAH, SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KETUA MAJELIS

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.HARSONO ALIIBRAHIM,S.Ag.MH

Drs. SANGKALA AMIRUDIN

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
PANITERA,

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

**Dr.s. H. SUDI RMAN
DRS. ABD. RAHIM T**

HADIJAH, SH

Perincian biaya perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.Biaya Panggilan		Rp.450.000,-	
4.Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5.Materai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h			Rp 541.000,-

Halaman 35 dari 35 hal.

Salinan Putusan Nomor 075/Pdt.G/2011/PA.PAL